



*wa sallam*. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya dua kali-dua kali atau tiga kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya tiga kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya (di tempat yang berbeda).” (HR. Bukhari, no. 265 dan Muslim, no. 317)

Dua cara mandi seperti disebutkan dalam dua hadits di atas dibolehkan. Yaitu (1) kita bisa saja mandi dengan berwudhu secara sempurna terlebih dahulu, setelah itu kita mengguyur air ke seluruh tubuh, sebagaimana disebutkan dalam riwayat ‘Aisyah. Atau (2) boleh jadi kita gunakan cara mandi dengan mulai berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidup, mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mencuci kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, kemudian kaki dicuci terakhir.

### Tata Cara Mandi Setelah Suci dari Haidh

Asma’ pernah bertanya kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang mandi wanita haidh. Maka beliau bersabda, “Salah seorang dari kalian hendaklah mengambil air dan daun bidara, lalu engkau bersuci, lalu membasuh bersucinya. Kemudian hendaklah engkau

menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosoknya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya tadi. Kemudian engkau mengambil kapas bermisk, lalu bersuci dengannya. Lalu Asma’ berkata, “Bagaimana dia dikatakan suci dengannya?” Beliau bersabda, “Subhanallah, bersucilah kamu dengannya.” Lalu Aisyah berkata--seakan-akan dia menutupi hal tersebut--, “Kamu sapu bekas-bekas darah haidh yang ada (dengan kapas tadi)”. Dan dia bertanya kepada beliau tentang mandi junub, maka beliau bersabda, ‘Hendaklah kamu mengambil air lalu bersuci dengan sebaik-baiknya bersuci, atau bersungguh-sungguh dalam bersuci kemudian kamu siramkan air pada kepala, lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepalanya, kemudian mencurahkan air padanya.’” (HR. Bukhari, no. 314 dan Muslim, no. 332).

Dalam hadits ini ditunjukkan perbedaan mandi setelah suci dari haidh dan mandi junub. Yang ada pada mandi setelah suci dari haidh: (1) menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air; (2) melepas kepangan sehingga air sampai ke pangkal rambut.

*Wallahu a’lam*. Semoga bermanfaat.

**Referensi:** (1) *Shahih Fiqh As-Sunnah*. Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Al-Maktabah At-Taufiqiyah; (2) *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin ‘Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

\* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

## # Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin

Kitab Al-Adzkar, Bab Keutamaan Dzikir dan Dorongan untuk Berdzikir

# Berdzikir dengan Kerikil dan Biji Tasbih

Hadits #1442

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوِيٌّ - أَوْ حَصَى - تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ : (( أَخْبِرْكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا - أَوْ أَفْضَلُ - )) فَقَالَ : (( سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ ؛ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ )) . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : (( حَدِيثٌ حَسَنٌ )) .

Dari Sa’ad bin Abu Waqqash *radhiyallahu ‘anhu* bahwa ia bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* masuk ke tempat seorang wanita dan di hadapannya ada beberapa biji atau beberapa kerikil yang digunakan untuk menghitung tasbihnya. Beliau pun bersabda, “Tidakkah engkau suka kalau aku beritahukan padamu tentang sesuatu yang lebih mudah untukmu daripada ini—atau lebih utama--?” Selanjutnya beliau bersabda, “Yaitu *Mahasuci Allah* sebanyak hitungan yang diciptakan oleh-Nya di langit. *Mahasuci Allah* sebanyak hitungan yang diciptakan oleh-Nya di bumi. *Mahasuci Allah* sebanyak hitungan yang ada di antara langit dan bumi. *Mahasuci Allah* sebanyak ciptaan-Nya Yang Dia ciptakan. Allah Mahabesar seperti itu, segala puji hanya bagi Allah seperti itu, tiada ilah kecuali Allah seperti itu, dan tiada daya serta tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah seperti itu pula.” (HR. Tirmidzi, ia menyatakan bahwa hadits ini *hasan*) [HR. Tirmidzi, no. 3568 dan Abu Daud, no. 1500. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*. Syaikh Salim bin ‘Ted Al-Hilaly mengatakan bahwa hadits ini *dha’if* dalam *Bahjah An-Nazhirin*, 2:463]

## Faedah Hadits

Karena status terhadap hukum hadits yang berbeda, maka dihasilkan hukum yang berbeda pula. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilaly menganggap bahwa berdzikir dengan menggunakan biji tasbih termasuk menyelisihi petunjuk Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berdzikir dengan menghitungnya menggunakan jari-jemari tangan kanannya. Dari Yusairah seorang wanita Muhajirah, dia berkata,

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا  
بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّمْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَأَعْقَدَنَّ بِالْأُتَمَلِ  
فَأَيْمَنَ مَسْئُولَاتٍ مُسْتَنْطَقَاتٍ وَلَا تَغْفُلَنَّ فَتَنْسِينَ  
الرَّحْمَةَ

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada kami, “*Hendaknya kalian bertasbih (ucapkan subhanallah), bertablil (ucapkan laa ilaha illallah), dan bertaqdis (menyucikan Allah), dan hitunglah dengan ujung jari-jemari kalian karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara (pada hari kiamat), janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah.*” (HR. Tirmidzi, no. 3583 dan Abu Daud, no. 1501 dari hadits Hani bin 'Utsman dan dishahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Sanad hadits ini dikatakan *hasan* oleh Al-Hafizh Abu Thahir)

## Hukum Biji Tasbih Menurut Ibnu Taimiyyah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* mengatakan, “Berdzikir dengan menggunakan biji atau kerikil atau pun semisalnya maka itu adalah perbuatan yang baik. Di antara para sahabat ada yang melakukan seperti itu. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga melihat salah seorang istrinya bertasbih

dengan menggunakan kerikil dan beliau membiarkannya. Terdapat pula riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Hurairah bertasbih dengan menggunakan kerikil.

Adapun bertasbih dengan menggunakan manik-manik yang dirangkai menjadi satu (sebagaimana biji tasbih yang kita kenal saat ini, pen.) maka ulama berselisih pendapat. Ada yang menilai hal tersebut hukumnya makruh, ada pula yang tidak setuju dengan hukum makruh untuk perbuatan tersebut.

Kesimpulannya, jika orang yang melakukannya itu memiliki niat yang baik (baca: ikhlas) maka berzikir dengan menggunakan biji tasbih adalah perbuatan yang baik dan tidak makruh.

Adapun memiliki biji tasbih tanpa ada kebutuhan untuk itu atau mempertontonkan biji tasbih kepada banyak orang semisal dengan mengalungkannya di leher atau menjadikannya sebagai gelang di tangan atau semisalnya maka status pelakunya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia riya' dengan perbuatannya tersebut. Kemungkinan kedua, dimungkinkan dia akan terjerumus ke dalam perbuatan riya' dan perbuatan tersebut adalah perbuatan menyerupai orang-orang yang riya' tanpa ada kebutuhan.

Jika benar kemungkinan pertama maka hukum perbuatan tersebut adalah haram.

Jika yang tepat adalah kemungkinan yang kedua maka hukum yang paling ringan untuk hal tersebut adalah makruh.

Sesungguhnya memamerkan ibadah mahdhal semisal shalat, puasa, dzikir dan membaca Al-Qur'an kepada manusia adalah termasuk dosa yang sangat besar”. (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 22:506)

**Referensi:** (1) *Bahjah An-Nazhirin Syarh Kunuz Riyadh Ash-Shalihin*. Penerbit Dar Riyadh Ash-Shalihin. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:463; (2) *Kunuz Riyadh Ash-Shalihin*. Penerbit Dar Kunuz Isybiliyyah. (3) *Majmu'ah Al-Fatawa*. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Ahmad bin Taimiyyah Al-Harrani. Penerbit Darul Wafa'.

## # Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Hal-Hal yang Menyebabkan Mandi Wajib dan Caranya

# Tata Cara Mandi Junub

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah berkata: *Aisyah radhiyallahu 'anha* yang menceritakan tata cara mandi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia menyatakan, “Kemudian beliau mengguyur air pada seluruh badannya.” (HR. An-Nasa'i, no. 247. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

## Tata Cara Mandi yang Sempurna

### Hadits pertama:

Dari 'Aisyah, istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa jika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya.” (HR. Bukhari, no. 248 dan Muslim, no. 316)

### Hadits kedua:

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuman*, ia berkata bahwa Maimunah *radhiyallahu 'anha* mengatakan, “Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah *shallallahu 'alaihi*

\* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal  
2

hal  
3

Adapun hal yang wajib yang mesti dipenuhi ketika mandi adalah menyiramkan air ke seluruh badan, termasuk bawah rambut yang tipis maupun yang tebal. *Wallahu a'lam.*

## Rukun Mandi

Hakikat mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit. Namun karena ini adalah mandi wajib atau mandi junub, maka mesti dibedakan dengan mandi biasa, yaitu dibedakan dengan niat.